



PENETAPAN

Nomor 0093/Pdt.P/2019/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memberikan penetapan dalam perkara **Dispensasi Nikah** yang diajukan oleh:

DAHLIA binti ABD. KADIR, tempat dan tanggal lahir di Sungai Gergaji, 12 Agustus 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Penunjang, RT.003 RW.002, Desa Limau Manis, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang bernama Manda Reta dan calon suaminya bernama Rafindra Mahendra bin Antoni dan kedua orang tua calon anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan register Nomor 0093/Pdt.P/2019/PA.Tbh, tanggal 08 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum **SUKIMAN** sesuai dengan syariat Islam yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2000 di Desa Limau Manis Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Prov. Riau.
2. Bahwa almarhum **SUKIMAN** telah meninggal dunia dalam beragama islam dan meninggal dalam keadaan sakit pada pada hari kamis tanggal 24 Juni 2017 sesuai dengan surat kematian Nomor : 220/SKK-LM/VI/2018.
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Almarhum **SUKIMAN** telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu :

Halaman 1 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 0093/Pdt.P/2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 **MANDA RETA binti SUKIMAN**, Tempat dan tanggal lahir di PKMT Taman Raja, 09 Desember 2002;
- 3.2 **RAFLI bin SUKIMAN**, Tempat dan Tanggal lahir di Taman Raja, 04 November 2007;
4. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **MANDA RETA binti SUKIMAN** dengan seorang Laki-Laki bernama **RAFINDRA MAHENDRA bin ANTONI**.
5. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Kemuning, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Kemuning dengan Nomor: B- 235/Kua.04.05.13/PW.01/11/2019, pada tanggal 06 November 2019 M.
6. Bahwa antara anak Pemohon bernama **MANDA RETA binti SUKIMAN** dengan **RAFINDRA MAHENDRA bin ANTONI** telah lama berkenalan dan menjalin hubungan cinta kasih selama lebih kurang 2 Tahun lamannya.
7. Bahwa antara anak Pemohon bernama **MANDA RETA binti SUKIMAN** dengan **RAFINDRA MAHENDRA bin ANTONI** tidak ada halangan untuk menikah secara syar'i.
8. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah.
9. Bahwa calon suami anak pemohon **RAFINDRA MAHENDRA bin ANTONI** sudah bisa menjadi imam yang baik dan bertanggung jawab dan sekarang bekerja sebagai Pemilik Usaha Bengkel dan memiliki penghasilan sebesar Rp.2.500.000 ,- perbulan.
10. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia

Halaman 2 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 0093/Pdt.P/2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**DAHLIA binti ABD. KADIR**) untuk seluruhnya.
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **MANDA RETA binti SUKIMAN** dengan **RAFINDRA MAHENDRA bin ANTONI**.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat menunda pernikahan anaknya yang bernama Manda Reta sampai memenuhi batas umur perkawinan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anaknya tersebut;

Bahwa permohonan Pemohon yang telah terdaftar dengan register Nomor 0093/Pdt.P/2019/PA.Tbh, tanggal 08 November 2019 telah dibacakan di persidangan, yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Pemohon bernama Manda Reta, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak dari Pemohon dan ayah saya sudah meninggal dunia bernama Sukiman;

Halaman 3 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 0093/Pdt.P/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya yang akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rafindra Mahendra bin Antoni;
- Bahwa tidak ada yang memaksa saya dan calon suami saya untuk menikah karena ini atas keinginan kami berdua;
- Bahwa saya dengan calon suami sudah kenal sejak lama dan berpacaran kurang lebih sudah dua tahun dan kami sudah tidak mau lagi dipisahkan;
- Bahwa saya sudah kenal dengan kedua orang tua calon suami saya, ayahnya bernama Antoni dan ibunya bernama Reni Susilawati;
- Bahwa keluarga calon suami saya sudah melamar saya secara baik-baik dan lamarannya juga sudah diterima oleh pihak keluarga saya;
- Bahwa antara saya dengan calon suami saya tidak mempunyai halangan untuk menikah;
- Bahwa pihak Kantor Urusan Agama menolak menikahkan saya karena saya belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa benar saya beberapa minggu ini saya sudah tinggal di rumah orang tua calon suami saya;
- Bahwa saya sudah siap secara lahir batin untuk menikah dan menjadi istri yang baik untuk suami saya nantinya;

Bahwa calon suami dari anak Pemohon yang bernama Rafindra Mahendra bin Antoni juga telah didengar keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami anak Pemohon yang bernama Manda Reta;
- Bahwa benar saya sudah lama kenal dengan anak Pemohon dan menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan kami sudah tidak mau dipisahkan lagi;
- Bahwa saya akan menikahi anak Pemohon secara baik-baik dan tidak ada pihak yang memaksa kami karena kami sudah sama-sama saling mencintai;
- Bahwa saya dengan keluarga juga sudah melamar anak Pemohon dan lamaran saya sudah diterima oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 0093/Pdt.P/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saya dengan calon istri saya tersebut tidak ada larangan untuk menikah menurut hukum apa hanya saja calon istri saya belum cukup umurnya 19 tahun;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi suami yang bertanggungjawab untuk istri dan keluarga saya nantinya;
- Bahwa saya mempunyai pekerjaan sebagai tukang bengkel milik orang tua dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan kedua orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Antono (ayah) dan Reni Susilawati (ibu), pada pokoknya keduanya menerangkan hal yang sama sebagai berikut:

- Bahwa benar kami adalah orang tua dari Rafindra Mahendra;
- Bahwa benar anak kami tersebut akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama Manda Reta;
- Bahwa kami sebagai orang tua menyetujui keinginan anak kami untuk menikah dan kami sudah melamar anak Pemohon tersebut dan lamaran kami juga diterimanya;
- Bahwa kami sebagai orang tua melihat hubungan mereka sudah sangat dekat dan tidak bisa dipisahkan lagi dan kami ada merasa khawatir jika keinginan mereka untuk menikah tidak terlaksana akan terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan;
- Bahwa kami yakin anak kami sudah mampu untuk berumah tangga karena dia sudah bisa bekerja sendiri dan punya penghasilan dari bengkel milik kami yang dikelolanya;
- Bahwa kami sebagai orang tua nantinya akan selalu membimbing rumah tangga mereka, agar mereka bisa hidup dengan rukun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan beberapa bukti surat dan dua orang saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1404140911180006 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 26

Halaman 5 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 0093/Pdt.P/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 220/SKK-LM/VI/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Limau Manis, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 04 Juni 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda bukti P.2;
 3. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri, yang dibuat tanggal 07 Oktober 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda bukti P.3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 1404-LT-25102019-0021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 25 Oktober 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda bukti P.4;
 5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1404050302100002 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 09 Maret 2015. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda bukti P.5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor II/3722/2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 30 Maret 2011. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda bukti P.6;
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 1404052805990002 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 31 Juli 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda bukti P.7;
 8. Fotokopi surat pemberitahuan kekuarangan syarat/penolakan perkawinan No. B-235/Kua.04.05.13/Pw.01/11/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 06 November 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda bukti P.8;

Halaman 6 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 0093/Pdt.P/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **Abu Bakar bin Usman**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Parit Kemuning, Desa Kemuning Muda, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi paman Pemohon;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini oleh Pemohon untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak perempuan Pemohon yang bernama Manda Reta;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Sukiman;
 - Bahwa suami Pemohon tersebut sudah meninggal dunia tahun 2017 lalu;
 - Bahwa saksi tahu kalau anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rafindra Mahendra;
 - Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan boleh menikah, hanya saja anak Pemohon saat ini belum berumur 19 tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning menolak untuk menikahkan mereka;
 - Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suamiya tersebut, yang saksi lihat sudah dua tahun ini sangat dekat dan anak Pemohon juga sudah tinggal di rumah orang tua calon suaminya;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang memaksa mereka untuk menikah, tetapi ini atas keinginan mereka berdua;
 - Bahwa kedua belah pihak keluarga juga sudah menyetujui pernikahan mereka;
 - Bahwa setahu Saksi calon suami anak Pemohon adalah laki-laki yang baik dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai tukang bengkel sepeda motor milik orang tuanya;
2. **Saiful bin Alif**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Lintas Timur, RT. 04 RW. 03,

Halaman 7 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 0093/Pdt.P/2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Selensen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini oleh Pemohon untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak perempuannya yang bernama Manda Reta;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Sukiman dan sudah meninggal dunia tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut akan menikah dengan cucu saksi yang bernama Rafindra Mahendra;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan boleh menikah, hanya saja anak Pemohon saat ini belum berumur 19 tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, yang saksi lihat sudah sangat dekat dan yang saksi lihat anak Pemohon sudah sering datang ke rumah calon suaminya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang memaksa mereka untuk segera menikah, tetapi ini atas keinginan mereka berdua;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga juga sudah menyetujui pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon adalah laki-laki yang baik dan sudah bekerja sebagai mekanik di bengkel milik orang tuanya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat buktinya tersebut di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 0093/Pdt.P/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini sesuai ketentuan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan. Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon untuk dapat menunda pernikahan anaknya, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan alasan-alasan yang patut Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara Dispensasi Kawin yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena maksud Pemohon yang akan menikahkan anak perempuannya yang bernama Manda Reta dengan seorang laki-laki yang bernama Rafindra Mahendra bin Antoni ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan alasan "Usia calon pengantin perempuan kurang dari 19 (sembilan belas) tahun". Sedangkan pernikahan tersebut, menurut Pemohon harus segera dilaksanakan mengingat hubungan antara keduanya sudah sangat dekat dan intim, sehingga Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak baik dan melanggar larangan agama;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar anak Pemohon dan calon suaminya, yang pada pokoknya keduanya membenarkan bahwa dirinya masing-masing menginginkan untuk segera menikah dan tanpa ada yang memaksanya karena sudah saling mencintai dan siap secara lahir dan batin untuk menikah dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain kedua calon pengantin tersebut, istri Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon, juga telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya juga membenarkan

Halaman 9 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 0093/Pdt.P/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan dari Pemohon yang akan segera menikahkan anak perempuannya dengan calon suaminya tersebut, dan hal itu juga telah disetujui oleh kedua belah pihak keluarga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan P.8 serta dua orang saksi bernama Abu Bakar bin Usman dan Saiful bin Alif, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 sampai dengan P.8 merupakan fotokopi dari surat otentik yang sesuai aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti surat bertanda bukti P.1 (Kartu Keluarga Pemohon) dinilai telah cukup menguatkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Penunjang, RT/RW. 003/002, Desa Limau Manis, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir yang masih menjadi termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa secara materiil alat bukti P.2 (Surat Keterangan Meninggal Dunia), P.3 (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tentang Kebenarang Sebagai Pasangan Suami Istri) dan P.4 (Akta Kelahiran a.n Manda Reta) dinilai saling mempunyai keterkaitan dan relevan dengan dalil Pemohon yang tersebut dalam poin 3. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa benar Manda Reta adalah anak kandung Pemohon dengan suaminya yang bernama Sukiman yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2017, sehingga Pemohon legal standing mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak kandungnya tersebut;

Menimbang, bahwa secara materiil alat bukti P.5 (Kartu Keluarga), P.6 (Akta Kelahiran a.n Refindra Mahendra) dan P.7 (Kartu Tanda Penduduk a.n. Refindra Mahendra) dinilai saling mempunyai keterkaitan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon mengenai identitas diri calon suami anak Pemohon. oleh karenanya patut dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon

Halaman 10 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 0093/Pdt.P/2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Rafindra Mahendra bin Antoni, laki-laki, lahir di Selensen, tanggal 28 Mei 1999 dan bertempat tinggal di Jalan Propinsi, RT. 11 Rw. 005, Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir Riau;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.8 (Surat Penolakan Perkawinan) dinilai relevan dengan dalil permohonan Pemohon yang tersebut dalam poin 5. Oleh karenanya patut dinyatakan terbukti bahwa maksud Pemohon yang akan menikahkan anak kandungnya dengan calon suaminya tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formal saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon pada pokoknya menrangkan hal sama, yaitu bahwa anak Pemohon yang bernama Manda Reta akan menikah dengan Rafindra Mahendra bin Antoni, tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk menikahkannya dengan alasan umur anak Pemohon belum cukup 19 (sembilan belas) tahun, dan para saksi juga menerangkan kalau antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah menurut ketentuan hukum agama dan sepengetahuan para saksi hubungan keduanya sudah sangat dekat dan pihak keluarga juga sudah sama-sama setuju untuk segera menikahkannya;

Menimbang, bahwa kesaksian tersebut telah dapat dinilai didasarkan atas keadaan yang diketahui para saksi secara langsung dan keterangan mana dinilai relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian para saksi patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon suaminya serta keterangan kedua orang tua calon

Halaman 11 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 0093/Pdt.P/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Pemohon dikaitkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat diuraikan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Manda Reta adalah kandung Pemohon dengan Sukiman;
- Bahwa anak Pemohon tersebut akan dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Rafindra Mahendra bin Antoni;
- Bahwa kedua belah pihak orang tua atau keluarga sudah menyetujui terhadap maksud dari pernikahan tersebut dan tidak ada pihak dari mana-pun yang memaksa keduanya untuk menikah, tetapi hal itu atas keinginan mereka berdua (Manda Reta dan Rafindra Mahendra bin Antoni);
- Bahwa kehedak dari pernikahan tersebut telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya karena umur anak Pemohon (Manda Reta) belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa hubungan antar keduanya sudah sangat dekat karena antara keduanya sudah 2 (dua) tahun berpacaran dan anak Pemohon tersebut juga sudah beberapa minggu ini tinggal di rumah orang tua calon suaminya tersebut;
- Bahwa keduanya juga telah menyatakan kesiapannya baik lahir dan batin untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga;
- Bahwa calon suami (Rafindra Mahendra bin Antoni) juga telah mempunyai penghasilan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan yang dinilai sudah dapat dijadikan jaminan untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, dimana maksud Pemohon yang akan menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan penolakan "Usia calon pengantin perempuan masih kurang dari 19 tahun", dinilai telah didasarkan kepada alasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Halaman 12 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 0093/Pdt.P/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa batas usia perkawinan tersebut dimaksudkan untuk kemaslahatan bagi calon pasangan suami istri itu sendiri, seperti halnya untuk menjaga kesehatan alat reproduksi dan juga kematangan jasmani dan rohani serta untuk kemaslahatan keluarganya dikemudian hari. Namun demikian, pengadilan dapat memberikan dispensasi untuk calon pasangan suami istri yang belum cukup umur untuk menikah dengan mempertimbangkan adanya alasan yang mendesak dengan didasarkan kepada bukti-bukti pendukung yang cukup sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terkait dengan “Adanya alasan mendesak untuk dapat diberikan dispensasi nikah untuk anak Pemohon”, didasarkan kepada fakta bahwa pernikahan ini adalah atas keinginan kedua belah pihak calon pengantin dan tidak ada yang memaksanya, keduanya sudah 2 (dua) tahun menjalin hubungan cinta atau berpacaran bahkan calon istri (anak Pemohon) sudah beberapa hari ini tinggal di rumah orang tua calon suaminya dan keduanya juga sudah menyatakan kesiapannya secara lahir dan batin untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antar keduanya sudah sangat dekat dan intim sehingga apabila keduanya tidak segera dinikahkan adalah benar dapat dikhawatirkan membuka peluang terjadinya perbuatan yang melanggar aturan hukum agama, norma kesusilaan, kesopanan dan kepatutan yang hidup ditengah masyarakat dan hal itu justru akan memberi dampak yang tidak baik untuk diri anak Pemohon dan calon suaminya serta keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan teori hukum Saad al-Dzariah dan dengan mengambil alih kaidah fiqhiyah yang artinya “Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju”, maka menyegerakan untuk menikahkannya antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dipandang sebagai sarana yang tepat untuk menutup terjadi pelanggaran terhadap aturan

Halaman 13 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 0093/Pdt.P/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum agama dan norma kesusilaan, kesopanan dan kepatutan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang relevan dan diambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah, SWT dalam Al-Qur'an, surat Al-Isra, ayat 32, yang berbunyi:

... وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ كَانَتْ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk" (Al-Israa' ayat 32);

2. Hadist Nabi, SWA yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, r.a. yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ الْجَمَاعَةِ

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)". (Muttafaq 'alaih);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sudah seharusnya Majelis Hakim patut untuk menambah amar dalam dictum putusan dengan memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, melangsungkan pernikahan anak Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama Rafindra Mahendra bin Antoni;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 14 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 0093/Pdt.P/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **Manda Reta binti Sukiman**, perempuan, lahir di PKMT Taman Raja, tanggal 09 Desember 2002 dengan seorang laki-laki calon suaminya yang bernama **Rafindra Mahendra bin Antoni**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari **Selasa**, tanggal 19 November 2019 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1441 H, oleh **Khairunnas, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, dan **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **H. Muhammad Tamir, A.Md., S.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Khairunnas, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

Halaman 15 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 0093/Pdt.P/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

Ttd.

H. Muhammad Tamir, A.Md., S.H.

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	360.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp 466.000,00
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)		